



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/161

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai amanah dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 31, maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan, dan menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan

prasana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana : segala macam peralatan yang bergerak dan digunakan secara langsung dalam proses pendidikan.
- c. Prasarana : segala macam fasilitas yang tidak bergerak dan secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.
- d. Sistem informasi : suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana pembelajaran berupa: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repository; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen;

- sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya prasarana pembelajaran berupa: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.
 - c. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya fasilitas umum, meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.
 - d. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 - e. Pimpinan berkewajiban memastikan bahwa lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
 - f. Pimpinan berkewajiban menjamin terpenuhinya bangunan perguruan tinggi memiliki standar kualitas kelas A atau setara.
 - g. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.
 - h. Pimpinan berkewajiban memastikan standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - i. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 - j. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana (pengadaan, pemeliharaan, aksesibilitas, penghapusan)	Skala	3	3	4	4	4	4
2	Sarana dan prasarana yang mutahir serta aksesibilitas yang mudah untuk pencapaian capaian pembelajaran dan suasana akademik	Skala	3	3	4	4	4	4
3	Jumlah buku teks per program studi	jumlah	200	210	220	220	250	250
4	Jumlah jurnal internasional	Jumlah	2	2	2	2	2	2

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
	yang dilanggan							
5	Jumlah jurnal nasional yang dilanggan	Jumlah	6	6	6	6	6	6
6	Jumlah prosiding yang dilanggan	Jumlah	10	10	10	10	10	10
7	Rasio antara luas ruang kuliah dengan mahasiswa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
8	Rasio antara luas ruang laboratorium dengan mahasiswa	Rasio	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5
9	Rasio luas ruang kerja dosen tetap	rasio	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
10	Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran	skala	3	3	4	4	4	4
11	Rasio ruang perpustakaan dengan mahasiswa	rasio	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5
12	Pedoman blue print sistem informasi akademik, e-learning, library, sdm, keuangan, sapras	skala	3	3	4	4	4	4
13	Kapasitas bandwidth per mahasiswa	kbps						
14	Pedoman Akseibilitas/kemudahan akses sistem informasi	skala	3	3	4	4	4	4
15	Ketersediaan sarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling	Skala	3	3	4	4	4	4
16	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, Penelitian PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4
17	Pedoman pengembangan sistem informasi atau Blue Print	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4
18	Tingkat Kepuasan Mahasiswa pada layanan sistem informasi	Persen	75	75	80	85	90	95

Satuan			Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
19	Tingkat Kepuasan Dosen pada layanan sistem informasi	Persen	75	75	80	85	90	95
20	Tingkat Kepuasan tenaga kependidikan pada pengelolaan keuangan	Persen	75	75	80	85	90	95
21	Tingkat kepuasan dosen pada pengelolaan keuangan	Persen	75	75	80	85	90	95

6. Strategi Pencapaian

- Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
- Merancang sistem perencanaan pengadaan sarana dan prasarana.
- Biro Administrasi Umum membuat anggaran sarana dan prasarana atas usulan setiap unit.
- Setiap unit berpartisipasi dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana

7. Dokumen yang terkait

- SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran
- Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum

8. Referensi

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.